

PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Boma Iswara

bomaiswara55@gmail.com

Endang Dwi Retnani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The research aimed to examine the effect of implementation of modern tax administration system which was made by Directorate General of Taxes, namely e-Registration, e-SPT, and e-Billing. All of them are used to facilitate tax payers in registering, paying, and reporting Tax Return that affect the payer's level of discipline. This research was descriptive quantitative, with survey. While, the population were tax payers who stated in Tax Office Pratama Gubeng 2016-2017. Moreover, the sampling collection technique used convenience sampling with 100 respondents. In addition, the data analysis technique used multiple regression linier. Based on the testing result, it concluded that implementation of e-registration administration system had positive significant effect on tax payer's level discipline. It meant that better flexible system lead for the higher level of discipline in registering and paying debts. Furthermore, the implementation of e-SPT administration system had positive significant effect on tax payer's level of discipline. The easier, faster more accurate and more efficient over-limit e-SPT meant the easier tax payers in registering and the higher number of tax paying. Moreover, the implementation of e-billing administration system had positive significant effect on tax payer's level of discipline.

Keywords: e-registration, e-SPT, e-billing, tax payer's level of discipline.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan adanya program *e-registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* yang bertujuan memudahkan Wajib Pajak dalam mendaftar, menyetor, dan menyampaikan SPT sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode penelitian survey. Populasi dalam penelitian ini meliputi wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng tahun 2016-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *convenience sampling*. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan penerapan sistem administrasi *e-Registration* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hal ini menunjukkan semakin baik dan fleksibel maka kepatuhan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan membayar pajaknya semakin meningkat. Penerapan sistem administrasi *e-SPT* juga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hal ini menunjukkan semakin mudah, cepat, akurat dan efisien kelebihan aplikasi *e-SPT*, maka akan mempermudah kepatuhan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan membayar pajaknya semakin meningkat. Sedangkan penerapan sistem administrasi *e-Billing* juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Billing*, tingkat kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Landasan terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan dipercaya oleh masyarakat adalah reformasi administrasi perpajakan. Suparman (2007: 11) "Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat". Selain melakukan revisi terhadap UU perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak pemerintah juga melakukan modernisasi dalam hal

pelaporan dan pendaftaran pajak di Indonesia. Misalnya melalui pendaftaran wajib pajak secara *online*, pelaporan serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online*.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Menurut anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan, maka tidak dapat di pungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Tahun 2013, penerimaan pajak memegang porsi sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuangan menetapkan Rp 1.529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.193 triliun atau sekitar 78% dari penerimaan negara. Penelitian mengenai pemberian motivasi, kompensasi dan penerapan disiplin kerja dalam suatu perusahaan perlu dilakukan, agar perusahaan dapat mengetahui dengan jelas efektivitas kebijakan-kebijakan di bidang sumber daya manusia yang telah dilakukan dalam meningkatkan kinerja karyawannya. Selain itu agar perusahaan dapat memperbaiki kebijakan yang kurang memberi pengaruh pada kinerja karyawan, serta meningkatkan dan mengkombinasikan cara-cara baru dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan.

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Apakah penerapan *e-Registration* berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak? 2) Apakah penerapan *e-SPT* berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak? 3) Apakah penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak?. Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 1) Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *e-Registration* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak; 2) Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *e-SPT* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak; 3) Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian adalah KPP Pratama Gubeng dan penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2018 sampai dengan Oktober 2018.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

e-Registration

Menurut Pandiangan (2008: 34) "*e-Registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak". Dari pengertian tersebut sistem pendaftaran pajak secara *online* adalah aplikasi sistem pendaftaran wajib pajak secara *online* sebagai bagian dari sistem informasi perpajakan dilingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Dasar pengembangan dari e-Reg ini adalah Surat Keputusan DJP yaitu KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

e-SPT

Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem pelaporan pajak yang dapat diakses secara cepat, tepat dan efisien untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang modern. Menurut Pandiangan (2008: 35) “*e-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer”.

Aplikasi *e-SPT* merupakan aplikasi yang diberikan secara gratis oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi *e-SPT* dapat digunakan Wajib Pajak untuk merekam, memelihara dan merubah data digital serta mencetak SPT beserta lampirannya. Kelebihan *e-SPT*: a) Lampiran SPT dapat diserahkan dalam bentuk CD/*Flashdisk*; b) Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan cepat; c) Data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik; d) Aplikasi *e-SPT* dapat melakukan perhitungan pajak dengan cepat dan akurat; e) Mengurangi dan Menghindari pemborosan penggunaan kertas; f) Pekerjaan yang membuang waktu dapat diminimalisir karena menggunakan sistem komputer.

e-Billing

Dirjen Pajak melengkapi aplikasi *e-system* dengan pembayaran secara *online* untuk menerapkan pembayaran elektronik (*Billing system*). Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*. *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing.


Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Pembayaran/penyetoran pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Biller Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Ada dua macam jenis kepatuhan, yaitu Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan Uraian diatas dan tinjauan teoretis yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut ini disajikan gambar rerangka pemikiran penelitian terlihat pada gambar 1 sebagai berikut :



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan *e-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

e-Registration atau Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online adalah sistem aplikasi bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara online dan system yang dipergunakan oleh Petugas Pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak. Menurut Aini (2013) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.

H₁: *e-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Penerapan *e-SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Aplikasi *e-SPT* adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Dasar penerapan *e-SPT* didasarkan pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2009. Kelebihan aplikasi *e-SPT* adalah Wajib Pajak akan dituntun langsung mengenai cara pengisian SPT, sehingga dapat dikerjakan secara mudah, cepat, dan akurat, selain itu kelebihan *e-SPT* lainnya yaitu efisien dalam penyimpanan data Wajib Pajak, jika dibandingkan dengan cara manual dimana Wajib Pajak harus mengisi sendiri form SPT dengan tidak adanya panduan langsung dalam menghitung besaran pajak, maka *e-SPT* jauh lebih unggul. Menurut Aini (2013) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.

H₂: *e-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Demi mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satu cara untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan mempermudah sistem pemenuhan kewajiban Wajib Pajak. Menurut Direktorat Jendral Pajak yang dimaksud dengan billing system adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui billing system atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Dengan adanya penerapan billing system akan mempermudah Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memastikan jumlah pajak yang telah disetorkan oleh Wajib Pajak dan mempermudah proses pembayaran pajak jika dibandingkan dengan sistem lama yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dipandang kurang efektif. Jadi, dengan diterapkannya sistem *e-billing* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Pengusaha Kena Pajak Badan dalam memenuhi kewajibannya dengan proses yang sesederhana mungkin, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan Pratami *et al.* (2017) Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa, penerapan *e-Registration*, penerapan *e-Filling*, penerapan *e-SPT*, dan penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₃: *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Teknik Pengambilan Sampel

Pada bagian ini akan membahas mengenai populasi penelitian, metode penentuan sampel dan teknik pengambilan sampel di lapangan. Populasi yang di teliti adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng Surabaya tahun 2016-2017. Sedangkan untuk metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *convenience sampling*. Sekaran (2008: 176), menjelaskan bahwa teknik *convenience sampling* merupakan pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikannya. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan rumus oleh *Bernoulli* (Riduwan dan Kuncoro, 2011:40) yaitu:

$$n \geq \frac{\left[Z_{\alpha/2} \right]^2 p \cdot q}{e^2}$$

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional menurut Azwar (2007:72) adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variable yang diamati. Definisi operasional dari variabel penelitian adalah:

Variabel Penerapan Sistem Administrasi *e-Registration*

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Sistem Administrasi *e-Registration* adalah sebuah pengimplementasian sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berbasis perangkat keras dan perangkat lunak yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan pendaftaran Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, *e-Registration* diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Rysaka, *et al.* (2014)

Variabel Penerapan Sistem Administrasi *e-SPT*

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Sistem Administrasi *e-SPT* adalah sebuah pengimplementasian Aplikasi *e-SPT* yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Hal ini dimaksudkan Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer ke Kantor Pajak yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Dalam penelitian ini, *e-SPT* diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Lingga (2013).

Variabel Penerapan Sistem Administrasi *e-Billing*

E-Billing adalah kegiatan pendataan peserta *billing*, pembuatan kode *billing*, dan pembayaran berdasarkan kode *billing* melalui *teller* bank atau pos, ATM dan *Internet Banking*. Selain itu terdapat definisi lain dari *e-Billing* yaitu pembayaran pajak melalui media elektronik. Dalam penelitian ini, *e-Billing* diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Pratami *et al.* (2017).

Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2003:148), Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan semua hak perpajakannya, baik dalam bentuk kepatuhan formal maupun material. Dalam penelitian ini, kepatuhan diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Sulistyorini *et al.* (2017).

Jenis dan Sumber Data

Data dapat berasal dari dokumen maupun keterangan responden, baik dalam bentuk statistik, atau dalam bentuk lain untuk keperluan penelitian. Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 1) Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yaitu jenis data penelitian yang berupa sikap berkaitan dengan pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern (*e-Registration, e-SPT dan e-Billing*) terhadap kepatuhan wajib pajak dari responden yang menjadi subjek penelitian. 2) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas kuesioner penerapan e-sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dibagikan kepada responden.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada para Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng Surabaya, sedangkan kuesioner penelitian diantar langsung ke alamat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng Surabaya yang menjadi subyek penelitian. Adapun bentuk dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, yaitu suatu kuesioner dimana pernyataan-pernyataan yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihan, sehingga responden hanya memilih salah satu jawaban yang telah disediakan. Antara lain berupa pernyataan yang berhubungan dengan pengaruh penerapan *e-Registration, e-SPT dan e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Peneliti mengukur jawaban kuesioner dengan menggunakan skala likert lima poin. Skala likert adalah sebuah jawaban dimana responden diminta untuk memberikan pernyataan setuju atau tidak setuju (Sekaran, 2008: 122). Semakin tinggi nomor jumlah, maka semakin besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Analisis Data

Analisis data yang dilakukan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Uji Validitas

Uji validitas (*validity testing*) ini dilakukan untuk menguji ketepatan dan keakuratan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian mampu mengukur apa yang sedang diukur (Field, 2009). Uji validitas akan menggunakan analisis korelasi *product moment pearson* dengan bantuan aplikasi komputer SPSS versi 21.0. Analisis ini dilakukan dengan mengkorelasikan tiap skor item dengan skor total, di mana skor total merupakan penjumlahan dari seluruh item pertanyaan. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan bahwa item-item tersebut mampu menjelaskan apa yang hendak diteliti. Kriteria penerimaan dalam uji validitas ini adalah instrumen atau item-item pertanyaan di kuesioner memiliki korelasi signifikan terhadap total skor (valid) jika r statistik lebih besar daripada r_{tabel} (*critical value*) pada tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$).

Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *internal consistency reliability* yang menggunakan *cronbach alpha* untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuisisioner berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam penelitian ini reliabilitas diuji diukur dengan *internal consistency approach*, yaitu konsep yang menekankan pada konsistensi antaritem di kuesioner. Perangkat lunak (*software*) SPSS akan digunakan untuk tujuan pengujian ini dengan menguji menggunakan *Cronbach's Alpha*. Menurut Sekaran (2008: 132), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel independen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dengan dua tujuan sekaligus, pertama menimbulkan penyimpangan antara nilai actual dan nilai estimasi variabel independen berdasarkan data yang ada (Ghozali, 2013 : 82).

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan (*e-Registration, e-SPT, dan e-Billing*) terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{KWP} = \alpha + \beta_1\text{e-Reg} + \beta_2\text{e-SPT} + \beta_3\text{e-Bill} + \varepsilon$$

Uji Goodness of Fit

Uji F

Uji *goodness of fit* digunakan untuk menguji kelayakan model yang digunakan dalam penelitian (Ferdinand, 2008: 300). Model *Goodness of Fit* yang dapat dilihat dari nilai uji F (*analisis of variance-Anova*) (Ghozali, 2013: 145). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara layak terhadap variabel dependen. Dimana kriteria pengujiannya sebagai berikut : 1) Jika nilai sign > (α) 0,05, maka model regresi yang dihasilkan tidak baik (tidak layak) untuk digunakan pada analisis selanjutnya; 2) Jika nilai sign < (α) 0,05, maka model regresi yang dihasilkan baik (layak) untuk digunakan pada analisis selanjutnya.

Koefisien Determinasi Berganda (R²)

Koefisien Determinasi Berganda (R²) memiliki tujuan untuk mengetahui adanya pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan (*e-Registration, e-SPT, dan e-Billing*) terhadap kepatuhan wajib pajak. (Sudjana, 2009: 130). Kriteria koefisien determinasi secara simultan (Uji R²) dapat dilihat dari interval sebagai berikut: 1) Bila R²=1 artinya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen adalah 100% dimana model pendekatan yang digunakan adalah tepat; 2) Bila R² mendekati 0, artinya tidak ada kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin tinggi R² atau mendekati 1 maka makin baik.

Uji Hipotesis dengan Uji t

Untuk menguji pengaruh signifikan atau tidaknya variabel pengaruh *intellectual capital, leverage, pengungkapan intellectual capital, dan profitabilitas* terhadap nilai perusahaan secara parsial digunakan uji hipotesis parsial (uji t). Kriteria dan penolakan hipotesis adalah : 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka Ho ditolak (ada pengaruh signifikan). 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka Ho diterima (tidak ada pengaruh signifikan). Berdasarkan dasar signifikansi dengan kriteria sebagai berikut : 1) Jika signifikansi > 0,05 maka Ho diterima. 2) Jika signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Karakteristik Responden

Hasil penelitian terhadap 100 responden karyawan mengenai *e-Registarion*, *e-SPT*, *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib dapat diketahui pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Prosentase(%)
Pria	48	58,0%
Wanita	52	42,0%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam tabel 1 diperoleh bahwa responden yang terbanyak adalah wajib pajak laki-laki yaitu sebanyak 58 atau setara dengan 58,0 %. Sedangkan sisanya yaitu 42 atau setara dengan 42,0% adalah perempuan.

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tingkat Usia	Jumlah Responden	Prosentase(%)
< 29 Tahun	42	42,0%
30-39Tahun	24	24,0%
40-49Tahun	23	23,0%
> 50 Tahun	11	11,0%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah, 2018

Dari tabel 2 di atas dapat di jelaskan bahwa umur responden KPP Pratama Gubeng Surabaya didominasi umur wajib pajak antara < 29 tahun sebanyak 42 atau sebesar 42,0%. Disusul wajib pajak kedua antara 30 s/d 39 tahun sebanyak 24 atau 24,0%. Wajib pajak yang ketiga antara 40 s/d 49 tahun sebanyak 23 atau 23,0%. Sedangkan sisanya wajib pajak yang berusia > 50 tahun sebanyak 11 atau 11%.

Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Prosentase (%)
SMA	10	10,0%
Diploma	31	31,0%
Sarjana (S1)	41	41,0%
Sarjana (S2)	18	18,0%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah, 2018

Dari tabel 3 di atas dapat di jelaskan responden wajib pajak dengan pendidikan terakhir yang dimiliki didominasi dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 41 atau sebesar 41,0%. Kedua pendidikan Diploma (D3) sebanyak 31 atau sebesar 31,0%. Ketiga dengan pendidikan Pascasarjana (S2) sebanyak 18 atau sebesar 18,0%. Sedangkan sisanya pendidikan SMA sebanyak 10 atau sebesar 10,0%.

Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Responden

Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Pegawai Negeri	34	34,0%
Pegawai Swasta	66	66,0%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah, 2018

Dari tabel 4 di atas dapat dijelaskan responden wajib pajak berdasarkan jenis pekerjaanyang dimiliki didominasi sebagai pegawai swasta sebanyak 66 atau sebesar 66,0%. Sedangkan sisanya sebagai pegawai negeri sebanyak 34 atau sebesar 34,0%.

Tabel 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan Pajak Responden

Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	Prosentase (%)
Brevet	42	42,0%
Penyuluhan	5	5,0%
Lainnya	53	53,0%
Total	100	100%

Sumber: data primer diolah, 2018

Dari tabel 5 di atas dapat di jelaskan responden wajib pajak berdasarkan pengetahuan pajak yang dimiliki didominasi pengetahuan pajak melalui program lainnya sebanyak 53 atau sebesar 53,0%. Kedua pengetahuan pajak melalui brevet sebanyak 42 atau sebesar 42,0%. Sedangkan sisanya pengetahuan pajak melalui penyuluhan sebanyak 5 atau sebesar 5,0%.

Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis data secara deskriptif ini menguraikan hasil analisis terhadap responden dengan menguraikan tanggapan dari 100 responden berkaitan dengan *e-Registarion*, *e-SPT*, *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama Gubeng Surabaya. Untuk mengetahui hasil rata-rata tanggapan responden digunakan *interval class* yang bertujuan untuk menghitung nilai atau skor jawaban yang diisi oleh responden.

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah kelas}} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Tabel 6
Kelas Interval

Nilai Interval	Kategori	Keterangan
1,00 < x < 1,80	1	Sangat Rendah
1,81 < x < 2,60	2	Rendah
2,61 < x < 3,40	3	Cukup
3,41 < x < 4,20	4	Tinggi
4,21 < x < 5,00	5	Sangat Tinggi

Sumber: data primer diolah, 2018

Analisis Tanggapan Responden atas Penerapan Sistem Administrasi *e-Registraion*

Merupakan tanggapan responden yang berkaitan dengan sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan pegawai maupun pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak". Pengukuran variabel ini menggunakan tujuh indikator pernyataan. Frekuensi jawaban responden berdasarkan aspek *e-Registration*, yang dapat dilihat pada tabel 7.

Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa persepsi responden mengenai penerapan sistem administrasi *e-Registration* menunjukkan 35,38% responden memberikan jawaban sangat setuju, 56,33% responden memberi jawaban setuju, 4,69% responden memberikan jawaban cukup setuju, 2,84% responden memberi jawaban tidak setuju, dan 0,75% memberikan jawaban sangat tidak setuju. Secara keseluruhan skor total terhadap skor ideal

menunjukkan hasil sebesar 80,07%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi responden termasuk kategori baik yaitu sebesar 80,07%. Dengan demikian penerapan sistem administrasi *e-Registration* dianggap relatif telah efisien yaitu ditinjau dari tujuh (7) item pernyataan pada tabel 7. Namun masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya terutama pada indikator dengan skor terkecil yaitu dalam hal sosialisasi secara meluas mengenai penerapan *e-Registration* harus lebih ditingkatkan lagi.

Tabel 7
Persepsi Responden Terhadap Aspek *e-Registration*

No	Pernyataan	Frekuensi										Total Skor
		SS		S		CS		TS		STS		
		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
1	Wajib Pajak mengetahui mengenai e-Registrasion	21	105	61	244	6	18	9	18	3	3	388
2	Sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-Registration	21	105	57	228	3	9	16	32	3	3	377
3	Wajib Pajak telah memahami tujuan dan prosedur penerapan e-Registration	27	135	58	232	8	24	3	6	4	4	401
4	e-Registration adalah layanan yang ditujukan kepada calon Wajib Pajak	29	145	53	212	10	30	6	12	2	2	401
5	e-Registration, mempermudah Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP	40	200	53	212	4	12	0	0	3	3	427
6	e-Registration memberikan kemudahan mendaftar, update, hapus, dan informasi	32	160	60	240	3	9	3	6	2	2	417
7	e-Registration memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien	29	145	54	216	10	30	3	6	4	4	401
Jumlah		199	995	396	1584	44	132	40	80	21	21	2812
% tiap skor terhadap skor total		35,38%		56,33%		4,69%		2,84%		0,75%		
% skor total terhadap skor ideal		80,07%										

Sumber: data primer diolah, 2018

Analisis Tanggapan Responden atas Penerapan Sistem Administrasi *e-SPT*

Merupakan tanggapan responden yang berkaitan dengan aplikasi yang diberikan secara gratis oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi *e-SPT* dapat digunakan Wajib Pajak untuk merekam, memelihara dan merubah data digital serta mencetak SPT beserta lampirannya. Jumlah item pernyataan untuk variabel penerapan sistem administrasi *e-SPT* terdiri dari 6 indikator pernyataan. Frekuensi jawaban responden berdasarkan aspek *e-SPT*, yang dapat dilihat pada tabel 8.

Berdasarkan tabel 8, dapat dilihat bahwa persepsi responden mengenai penerapan sistem administrasi *e-SPT* menunjukkan 34,02% responden memberikan jawaban sangat setuju, 51,45% responden memberi jawaban setuju, 8,30% responden memberikan jawaban cukup setuju, 4,65% responden memberi jawaban tidak setuju, dan 1,58% memberikan jawaban sangat tidak setuju. Secara keseluruhan skor total terhadap skor ideal menunjukkan hasil sebesar 79,15%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi responden termasuk kategori baik yaitu sebesar 79,15%. Dengan demikian pengisian SPT dianggap relatif telah efisien ditinjau dari tujuh (6) item pernyataan pada tabel 10 halaman 61. Namun masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya terutama

pada indikator dengan skor terkecil yaitu dalam hal tampilan e-SPT memudahkan Wajib Pajak didalam pengisian SPT agar lebih ditingkatkan lagi.

Tabel 8
Persepsi Responden Terhadap Aspek e-SPT

No	Pernyataan	Frekuensi										Total Skor
		SS		S		CS		TS		STS		
		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
1	e-SPT menyediakan fasilitas login password sehingga menjamin keamanan Wajib Paja	27	135	56	224	3	9	5	10	9	9	387
2	Tampilan e-SPT memudahkan Wajib Pajak didalam pengisian SPT	21	105	49	196	11	33	12	24	7	7	365
3	Aplikasi e-SPT membantu mengefisiensikan berkas dalam pemrosesan data perpajakan	20	100	53	212	14	42	5	10	8	8	372
4	Penggunaan e-SPT memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan perekaman data	31	155	44	176	11	33	10	20	4	4	388
5	Aplikasi e-SPT secara otomatis melakukan fungsi perhitungan	26	130	51	204	9	27	11	22	3	3	386
6	Aplikasi e-SPT memudahkan pencetakan SPT	30	150	40	160	15	45	10	20	5	5	380
Jumlah		155	775	293	1172	63	189	53	106	36	36	2278
% tiap skor terhadap skor total		34,02%		51,45%		8,30%		4,65%		1,58%		
% skor total terhadap skor ideal		79,15%										

Sumber: data primer diolah, 2018

Analisis Tanggapan Responden atas Penerapan Sistem Administrasi e-Billing

Merupakan tanggapan responden yang berkaitan dengan aplikasi *e-system* dengan pembayaran secara *Online* untuk menerapkan pembayaran elektronik (*Billing system*). Pengukuran variabel ini menggunakan enam indikator pernyataan. Data hasil penelitian dihimpun dalam tabel tabulasi jawaban responden mengenai penerapan sistem administrasi *e-Billing*. Data tersebut diolah dan disajikan berdasarkan klasifikasi persentase. Frekuensi jawaban responden berdasarkan aspek *e-Billing*, yang dapat dilihat pada tabel 9.

Berdasarkan tabel 9, dapat dilihat bahwa persepsi responden mengenai penerapan sistem administrasi *e-Billing* menunjukkan 41,57% responden mem-berikan jawaban sangat setuju, 48,85% responden memberi jawaban setuju, 6,73% responden memberikan jawaban cukup setuju, 2,49% responden memberi jawaban tidak setuju, dan 0,37% memberikan jawaban sangat tidak setuju. Secara keseluruhan skor total terhadap skor ideal menunjukkan hasil sebesar 80,40%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi responden termasuk kategori baik yaitu sebesar 80,40%. Dengan demikian penerapan sistem administrasi *e-Billing* dianggap relatif telah efisien ditinjau dari tujuh (10) item pernyataan pada tabel 9. Namun masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya terutama pada indikator dengan skor terkecil yaitu dalam hal adanya sosialisasi mengenai penerapan *e-Billing* kepada wajib pajak.

Tabel 9
Persepsi Responden Terhadap Aspek e-Billing

No	Pernyataan	Frekuensi										Total Skor
		SS		S		CS		TS		STS		
		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
1	Mengetahui Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai e-Billing	24	120	55	220	13	39	6	12	2	2	393
2	Adanya sosialisasi mengenai penerapan e-Billing kepada wajib pajak	27	135	49	196	9	27	15	30	0	0	388
3	Wajib Pajak telah memahami manfaat, tujuan, dan prosedur penerapan e-Billing	28	140	58	232	10	30	3	6	1	1	409
4	e-Billing sangat membantu Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak	39	195	43	172	10	30	7	14	1	1	412
5	e-Billing proses pembayaran pajak terhutang akan lebih jelas dan terperinci.	37	185	50	200	8	24	3	6	2	2	417
6	e-Billing memudahkan proses pembayaran dan menjadi lebih sederhana	37	185	47	188	9	27	3	6	4	4	410
7	e-Billing menghemat waktu dalam melakukan proses pembayaran pajak	43	215	47	188	5	15	3	6	2	2	426
8	e-Billing akan mengurangi waktu mengantri	23	115	62	248	11	33	3	6	1	1	403
9	Dengan e-Billing proses pembayaran pajak dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja	37	185	49	196	7	21	5	10	2	2	414
10	e-Billing membuat pembayaran pajak dapat melalui Bank, Kantor Pos, maupun KPP	46	230	41	164	10	30	3	6	0	0	430
Jumlah		341	1705	501	2004	92	276	51	102	15	15	4102
% tiap skor terhadap skor total		41,57%		48,85%		6,73%		2,49%		0,37%		
% skor total terhadap skor ideal		80,40%										

Sumber: data primer diolah, 2018

Analisis Tanggapan Responden atas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Merupakan tanggapan responden yang berkaitan dengan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Pengukuran variabel ini menggunakan sembilan (9) indikator pernyataan. Data hasil penelitian dihimpun dalam tabel tabulasi jawaban responden mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak. Data tersebut diolah dan disajikan berdasarkan klasifikasi persentase. Frekuensi jawaban responden berdasarkan aspek tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dapat dilihat pada tabel 10.

Berdasarkan tabel 10, dapat dilihat bahwa persepsi responden mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan 36,20% responden memberikan jawaban sangat setuju, 50,35% responden memberi jawaban setuju, 10,28% responden memberikan jawaban cukup setuju, 2,73% responden memberi jawaban tidak setuju, dan 0,45% memberikan jawaban sangat tidak setuju. Secara keseluruhan skor total terhadap skor ideal menunjukkan hasil sebesar 79,96%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi responden termasuk kategori baik yaitu sebesar 79,96%. Dengan demikian tingkat

kepatuhan wajib pajak dianggap efisien ditinjau dari sembilan (9) item pernyataan pada tabel 10. Namun masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya terutama pada indikator dengan skor terkecil yaitu dalam hal adanya Selalu membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan.

Tabel 10
Persepsi Responden Terhadap Aspek Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Frekuensi										Total Skor
		SS		S		CS		TS		STS		
		F	S	F	S	F	S	F	S	F	S	
1	Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP	27	135	53	212	12	36	4	8	4	4	395
2	Mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	25	125	55	220	16	48	3	6	1	1	400
3	Wajib Pajak selalu melaporkan SPT	38	190	40	160	13	39	7	14	2	2	405
4	Menyampaikan SPT tepat waktu sebelum batas akhir	28	140	53	212	11	33	7	14	1	1	400
5	Selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan	25	125	49	196	18	54	7	14	1	1	390
6	Selalu membayar kewajiban angsuran pajak penghasilan	33	165	47	188	14	42	5	10	1	1	406
7	Selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar	24	120	47	188	24	72	4	8	1	1	389
8	Selalu membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan	32	160	53	212	6	18	6	12	3	3	405
9	Tidak mempunyai tunggakan pajak agar mudah dalam mengurus administrasi	28	140	55	220	9	27	6	12	2	2	401
Jumlah		260	1300	452	1808	123	369	49	98	16	16	3591
% tiap skor terhadap skor total		36,20%		50,35%		10,28%		2,73%		0,45%		
% skor total terhadap skor ideal		79,96%										

Sumber: data penelitian diolah

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan atas item-item pernyataan pada kuesioner yaitu dengan jalan menghitung koefisien korelasi dari tiap-tiap pernyataan dengan skor total yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan angka kritis $r_{\text{product moment}}$. Tujuan dari uji validitas data adalah untuk melihat apakah variabel atau pernyataan yang diajukan mewakili segala informasi yang seharusnya diukur atau validitas menyangkut kemampuan suatu pernyataan atau variabel dalam mengukur apa yang harus diukur.

Menurut (Ghozali, 2013: 145). Dasar pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut: a) Jika r_{hasil} positif, serta $r_{\text{hasil}} > r_{\text{tabel}}$, maka hal ini berarti bahwa butir atau item pernyataan tersebut valid. b) Jika r_{hasil} negatif, dan $r_{\text{hasil}} < r_{\text{tabel}}$ maka hal ini berarti bahwa butir atau item pernyataan tersebut tidak valid.

Berdasarkan hasil uji validitas yang digambarkan pada tabel 11, dapat dijelaskan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel penerapan sistem administrasi *e-Registration* bernilai signifikan kurang dari 0,05 sehingga seluruh data penerapan sistem administrasi *e-Registration* dinyatakan valid.

Hasil uji validitas data sebagaimana dapat dilihat pada tabel 11 berikut:

Tabel 11
Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem Administrasi e-Registration

Variabel	Indikator	N	Nilai Signifikansi Berdasarkan Perhitungan SPSS	Nilai (α)	Keterangan
Penerapan Sistem Administrasi e-Registration	e-Reg1.1	100	0,000	0,05	Valid
	e-Reg1.2	100	0,000		Valid
	e-Reg1.3	100	0,000		Valid
	e-Reg1.4	100	0,000		Valid
	e-Reg1.5	100	0,000		Valid
	e-Reg1.6	100	0,000		Valid
	e-Reg1.7	100	0,000		Valid

Sumber: data primer diolah, 2018

Uji Reliabilitas

Setelah dinyatakan valid, kuesioner harus diuji reliabilitasnya yang menunjukkan sejauh mana pernyataan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pernyataan tersebut. Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan metode *Alpha Cronbach's*, jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60 berarti bahwa alat ukur dalam penelitian ini dianggap reliabel, sedangkan jika nilai *cronbach alpha* kurang dari 0,60 berarti bahwa alat ukur dalam penelitian ini dianggap tidak reliabel atau tidak andal. Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 12
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Penerapan Sistem Administrasi e-Registration (e-Reg)	0,801	Reliabel
Penerapan Sistem Administrasi e-SPT (e-SPT)	0,875	Reliabel
Penerapan Sistem Administrasi e-Bill (e-Bill)	0,810	Reliabel
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	0,880	Reliabel

Sumber: data penelitian diolah

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada tabel 12 dapat diketahui bahwa variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang digunakan peneliti sudah dapat dipercaya (*reliabel*).


Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menyatakan bahwa persamaan regresi linier dalam pengambilan keputusan melalui uji F dan t tidak bisa. Untuk menghasilkan keputusan agar hasil linier tidak bisa maka ada empat ketentuan dalam uji asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh regresi linier berganda, (Ghozali, 2013: 105) yaitu, uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan karena salah satu asumsi yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan tes parametrik adalah pengamatan harus dilakukan pada populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah metode grafik normal *Probabilitiy*

Plot. Jika residual berasal dari distribusi normal, maka nilai-nilai sebaran data akan terletak disekitar garis lurus. Sebaliknya, jika data (titik) menyebar jauh dari sumbu diagonal maka diinterpretasikan bahwa residual tidak berdistribusi secara normal. Grafik tersebut disajikan dalam Gambar berikut ini :



Sumber: data primer diolah, 2018

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa data tersebar di sekeliling garis lurus atau tidak terpencar jauh dari garis lurus, dengan demikian dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier, yang diukur dengan menggunakan *Variance Inflation Faktor* (VIF) tidak boleh melebihi 10 dan nilai *tolerance* harus berkisar mendekati 1. Nilai VIF dan *tolerance* dalam dilihat pada Tabel 13 sebagai berikut :

Tabel 13
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai Tolerance	Variance Influence Factor
Penerapan Sistem Administrasi <i>e-Registration</i>	0,888	1,126
Penerapan Sistem Administrasi <i>e-SPT</i>	0,910	4,099
Penerapan Sistem Administrasi <i>e-Billing</i>	0,971	1,030


a. Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai pada VIF pada semua variabel kurang dari nilai 10, sedangkan nilai *tolerance* dari masing-masing variabel berkisar mendekati 1 yang artinya nilai variabel-variabel tersebut tidak terdapat adanya gejala multikolinier.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah grafik plot. Metode grafik plot dilakukan dengan cara mendiagnosa diagram residual plot. Penentuannya berdasarkan penyebaran data (titik), jika titik-titik menyebar membentuk pola tertentu maka diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika titik-titik menyebar tidak membentuk pola yang jelas maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber: data primer diolah, 2018

Gambar 2

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas, hasil pengolahan data diperoleh hasil grafik *scatterplot* yang menunjukkan bahwa pada model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Analisis Regresi Linier Berganda

Data yang diperoleh dari hasil tanggapan/jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden diolah menggunakan SPSS 21 dengan teknik analisis regresi linier berganda, hasil analisis ditunjukkan pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 14
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	.884	.498	
Motivasi	.306	.096	.284
Kompensasi	.234	.064	.324
Disiplin Kerja	.229	.089	.219

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$KWP = 0,884 + 0,306e-Reg + 0,234e-SPT + 0,229e-Bill + \epsilon$$

Dari fungsi regresi linier berganda dari penerapan sistem adminitrasi perpajakan modernyang diukur dengan *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* adalah bertanda positif, yang berarti variabel bebas yang digunakan dalam penelitian mempunyai hubungan yang searah dengan variabel terikatnya. Jika nilai dari variabel bebas tersebut meningkat maka akan mendorong meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya.

Koefisien Determinasi (R²) dan Korelasi (R)

Koefisien determinasi atau *R-square* menunjukkan prosentase seberapa besar pengaruh penerapan sistem adminitrasi perpajakan modernyang diukur dengan *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap perubahan variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak (Ghozali, 2011:97). Dari hasil pengolahan data ditunjukkan pada tabel 15 berikut ini:

Tabel 15
Model Summary

Model	R	Rsquare	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.565 ^a	.319	.298	.589

a Predictors: (Constant), *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Billing*

b Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 15 diatas diketahui bahwa nilai R_{Square} sebesar 0,319 artinya besarnya pengaruh penerapan sistem adminitrasi perpajakan modernyang diukur dengan *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 31,9%, sisanya 68,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian kelayakan model (Uji F) dilakukan untuk menguji ketepatan model, dengan menguji penerapan sistem administrasi perpajakan modernyang diukur dengan *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* secara bersama-sama mempengaruhi variabel tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengolahan data ditunjukkan pada tabel 16 berikut ini:

Tabel 16
Anova^b

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	15.616	3	5.205	15.009	.000 ^a
Residual	33.294	96	.347		
Total	48.910	99			

a Predictors: (Constant), *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Billing*

b Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 16 dan melakukan uji dengan tingkat kepercayaan atau signifikansi 95% dengan alpha (α) = 0,05, diperoleh nilai F_{sign} 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai α lebih besar dari nilai F_{sign} ($0,05 > 0,000$). Model regresi dinyatakan layak, atau dapat diartikan model regresi dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh penerapan sistem adminitrasi perpajakan modern yang diukur dengan *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis adalah pengujian dari masing-masing koefisien regresi yang berarti juga pengujian pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t ditunjukkan pada tabel 17 berikut ini:

Tabel 17
Hasil Perhitungan Uji t

Variabel	t _{hitung}	Sign	Alpha (α)	Keterangan
Penerapan Sistem Administrasi <i>e-Registration</i>	3,176	0,002	0,05	Berpengaruh
Penerapan Sistem Administrasi <i>e-SPT</i>	3,668	0,000	0,05	Berpengaruh
Penerapan Sistem Administrasi <i>e-Billing</i>	2,568	0,012	0,05	Berpengaruh

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 17 di atas diperoleh hasil hipotesis analisis uji t sebagai berikut:

Penerapan Sistem Administrasi *e-Registration*

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh penerapan sistem administrasi *e-Registration* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) diperoleh nilai t_{sign} 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai α lebih besar dari nilai t_{sign} ($0,05 > 0,002$). Hasil analisis ini membuktikan bahwa variabel penerapan sistem administrasi *e-Registration* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima.

Penerapan Sistem Administrasi *e-SPT*

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh penerapan sistem administrasi *e-SPT* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) diperoleh nilai t_{sign} 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai α lebih besar dari nilai t_{sign} ($0,05 > 0,000$). Hasil analisis ini membuktikan bahwa variabel penerapan sistem administrasi *e-SPT* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima.

Penerapan Sistem Administrasi *e-Billing*

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh penerapan sistem administrasi *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$) diperoleh nilai t_{sign} 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa nilai α lebih besar dari nilai t_{sign} ($0,05 < 0,012$). Hasil analisis ini membuktikan bahwa variabel penerapan sistem administrasi *e-Billing* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi *e-Registration* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan penerapan sistem administrasi *e-Registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian arah positif menunjukkan semakin baik penerapan sistem administrasi *e-Registration* maka kepatuhan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan membayar pajaknya semakin meningkat.

Selain itu jika dikaitkan dengan teori penelitian ini yaitu *Technology Acceptance Model* (TAM) teori ini menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Jika teknologi ini diterima dan digunakan secara baik oleh Wajib pajak yang terdaftar di KPP Surabaya Gubeng, maka akan adanya kemudahan dalam pembuatan NPWP secara cepat dan dapat diproses dimana saja, serta memudahkan Wajib Pajak untuk membuat NPWP bagi yang lokasi Wajib Pajak jauh dari KPP terdaftar, jadi domisili Wajib Pajak jauh dari KPP dimana Wajib Pajak terdaftar pada KPP tersebut dengan demikian secara langsung dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendekatan modernisasi administrasi dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah kepatuhan wajib pajak yang ada. Dalam meningkatkan perubahan yang ada, sekaligus mencapai tujuan dari kepatuhan wajib pajak maka diperlukan penyesuaian Penerapan Sistem Administrasi *e-Registration* yang fleksibilitas merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan agar dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis dari wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Putra *et al.* (2015) membuktikan *e-Registration* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-SPT Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan penerapan sistem administrasi e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian arah positif menunjukkan semakin baik penerapan sistem administrasi e-SPT maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan teori penelitian ini yaitu *Technology Acceptance Model (TAM)* teori ini menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Jika teknologi ini diterima dan digunakan secara baik oleh Wajib pajak yang terdaftar di KPP Surabaya Gubeng maka akan mempermudah kepatuhan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan membayar pajaknya semakin meningkat.

Kelebihan aplikasi e-SPT adalah Wajib Pajak akan dituntun langsung mengenai cara pengisian SPT, sehingga dapat dikerjakan secara mudah, cepat, dan akurat, selain itu kelebihan e-SPT lainnya yaitu efisien dalam penyimpanan data Wajib Pajak, jika dibandingkan dengan cara manual dimana Wajib Pajak harus mengisi sendiri form SPT dengan tidak adanya panduan langsung dalam menghitung besaran pajak, maka e-SPT jauh lebih unggul. Hal ini sejalan dengan pendapat Aini (2013) yang menyatakan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Gustiyani (2014), menunjukkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan. Suhartono (2011) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa e-SPT memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan penerapan sistem administrasi e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian arah positif menunjukkan semakin baik penerapan sistem administrasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan membayar pajaknya semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan teori penelitian ini yaitu *Technology Acceptance Model (TAM)* teori ini menjelaskan bahwa bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Jika teknologi ini diterima dan digunakan secara baik oleh Wajib pajak yang terdaftar di KPP Surabaya Gubeng maka akan mempermudah kepatuhan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan membayar pajaknya semakin meningkat.

Dengan adanya penerapan e-billing merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan manfaat positif yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, dibandingkan dengan sebelum diterapkannya e-billing. Kemudahan ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga apabila semakin baik persepsi atas keunggulan penerapan e-billing, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu terdapat keunggulan penerapan e-billing antara lain upaya yang mengefisieni sistem paper based yang memakan waktu dan biaya, mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman ketika melakukan pembayaran, dapat menghemat biaya dalam mengurus kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak, membuat Wajib Pajak dapat membayar lebih nyaman dan fleksibel sejalan dengan

aktivitas Wajib Pajak, memiliki waktu pelayanan lebih lama sehingga dengan adanya keungulan yang ada pada penerapan sistem administrasi e-Billing diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan membayar pajaknya.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratami *et al.* (2017) Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa, penerapan e-Registration, penerapan e-Filling, penerapan e-SPT, dan penerapan e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang diukur dengan *e-Registration*, *e-SPT*, dan *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menurut persepsi wajib pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Penerapan sistem administrasi *e-Registration* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berarti semakin mudah wajib pajak dalam mendaftar maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak; 2) Penerapan sistem administrasi *e-SPT* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berarti semakin mudah wajib pajak dalam melapor maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak; 3) Penerapan sistem administrasi *e-Billing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berarti semakin mudah wajib pajak dalam membayar maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah sampel yaitu hanya 100 responden dari wajib pajak. Obyek dalam penelitian ini hanya satu obyek selain itu hanya terdapat tiga variabel bebas yang digunakan. Bagi peneliti selanjutnya perlu diharapkan untuk menambah jumlah sampel responden, memperluas obyek penelitian misalnya pada Kantor Wilayah DJP Jatim I atau II. Selain itu bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian serta menambah variabel lain dalam model penelitian, mengingat masih adanya faktor lain yang mempengaruhi model penelitian.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 1) Disarankan pihak DJP dapat mempertahankan serta meningkatkan mutu dari *e-Registration*, *e-SPT* dan *e-Billing*, karena variabel tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu dengan meningkatkan pelayanannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat; 2) Meningkatkan penyuluhan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dan terus memberikan sosialisasi yang rutin khususnya program e-Sistem administrasi perpajakan, sehingga program e-Sistem administrasi perpajakan mampu memberikan kontribusi yang lebih serta mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT; 3) Direktorat Jendral Pajak disarankan untuk selalu memiliki inovasi baru untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Badan, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan yang secara langsung berpengaruh terhadap penerimaan negara; 4) Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak disarankan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q. 2013. Peran Sosialisasi E-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Pratama Surabaya Wonocolo). *EJurnal Universitas Negeri Surabaya*.
- Azwar, S. 2007. *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*.
- _____. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-161/PJ/2001 Tentang *Jangka Waktu Pendaftaran dan pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan penghapusan Nomor pokok Wajib Pajak*.
- Ferdinand, A. 2008. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Field, A. 2009. *Discovering Statistics using SPSS Third Edition*. Sage Publications. London.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gustiyan, A. 2014. Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Bandung). *Artikel Penelitian*. Universitas Komputer Indonesia.
- Lingga, I. S. 2013. Pengaruh Penerapan E-Spt Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Wilayah KPP Pratama "X" Jawa Barat I. *Jurnal Akuntansi* 5(1).
- Nurmatu. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Pandiangan, L. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Pratami, L. P. K. A. W., N. L. G. E. Sulindawati, dan M. A. Wahyuni. 2017. Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Administrasi Bisnis* 7(1).
- Putra, T. Y., E. S. Astuti, dan Riaydi. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi e-Registration, e-SPT, e-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. *E-Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Riduwan dan Kuncoro. 2011. *Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Alfabeta. Bandung.
- Rysaka, N., C. Saleh, dan S. P. Rengu. 2014. Penerapan Sistem Elektronik dalam Pelayanan Perpajakan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sekaran, U. 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sudjana, 2009. *Metode Statistika*. Penerbit Tarsito. Bandung.
- Suhartono, R. D. 2011. Persepsi Wajib Pajak Pada Penerapan e-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Magelang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah. Magelang.
- Sulistiyorini, M., S. Nurlaela, dan Y. Chomsatu. 2017. Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-SPT, dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Islam Batik. Solo.
- Suparman. 2007. Sistem Administrasi Perpajakan Modern. <http://pajaktaxes.blogspot.com/2007/04/sistem-administrasi-perpajakan-modern.html>. Diakses tanggal 17 September 2018.